

WALIKOTA AMBON PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON NOMOR logia TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN BANTUAN REHABILITASI RUMAH BAGI KORBAN BENCANA ALAM DI KOTA AMBON TAHUN 2024

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa korban Bencana Alam yang terjadi di Kota Ambon perlu untuk memperoleh penanganan secara sistematis agar dapat meringankan beban hidup bagi keluarga terdampak guna pemenuhan kebutuhan;
 - bahwa masyarakat korban Bencana Alam, sangat membutuhkan dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah untuk mengatasi kebutuhan tempat hunian yang rusak akibat bencana;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Walikota tentang Penetapan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana Alam di Kota Ambon Tahun 2024;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80); sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
- 2. Undang-Undang Nomor Tahun 24 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3137);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 383);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

KESATU : Menetapkan Bantuan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban

Bencana Alam Di Kota Ambon Tahun 2024, yang namanya sebagaimana terlampir dan merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan kepada Dinas Sosial Kota Ambon dan

Perangkat Daerah terkait lainnya untuk memberikan Bantuan sebagaimana di maksud pada Diktum KESATU.

KETIGA: Dalam memberikan Bantuan Rehabilitasi Rumah, Dinas Sosial Kota Ambon berkoordinasi dengan Dinas Sosial

Provinsi Maluku guna memperoleh Rekomendasi

Pengusulan Bantuan Bahan Bangunan Rumah.

KEEMPAT : Kebutuhan Bantuan Rehabilitasi Rumah, dapat

diusulkan ke Dinas Sosial Provinsi Maluku atau ke Kementerian Sosial Republik Indonesia, disesuaikan dengan aturan serta dapat pula dibantu melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Ambon

Tahun 2024.

KELIMA : Dinas Sosia Kota Ambon dalam mengusulkan

permintaan Anggaran kepada Walikota Ambon untuk Bantuan Rehabilitasi Rumah bagi korban, agar melampirkan dokumen atau data yang dapat

dipertanggungjawabkan dari korban;

KEENAM : Korban Bencana Alam berhak untuk menerima dana

bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah sebesar Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) dari

Pemerintah guna penanganan secara paripurna;

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya

keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2024

melalui Dana Bantuan Tanggap Darurat;

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Paraf Koordinasi
Sekretaris Kota
Asisten I / II / III
Kabag Hukum

Ditetapkan di Ambon pada tanggal, 14 Mei 2024

PENJABAT WALIKOTA AMBON,

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Tembusan:

- 1. Gubernur Maluku;
- 2. Ketua DPRD Kota Ambon;
- 3. Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku;
- 4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon;
- 5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Kota Ambon;
- 6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ambon;
- 7. Inspektur Kota Ambon;
- 8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
- 9. Para Camat, masing-masing di tempat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON NOMOR 1081 A TAHUN 2024
TANGGAL 14 (Me) 2024
TENTANG PENETAPAN BANTUAN REHABILITASI RUMAH BAGI KORBAN BENCANA ALAM DI KOTA AMBON TAHUN 2024

NAMA-NAMA KEPALA KELUARGA

NO	NAMA KEPALA KELUARGA	JMLH JIWA	WAKTU KEJADIAN	ALAMAT	КЕТ
1	Izaac Saya	4	4 April 2024	HATIVE BESAR	POHON TUMBANG

Paraf Kooi	rdinasi	
Sekretaris Kota		
Asisten I / II / III	80	
Kabag Hukum	P.	

PENJABAT WALIKOTA AMBON,

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA